



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar 80234 0361228718

bali.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

Layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 99

No. SK :

Persyaratan

1. Petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
2. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
3. Laporan penelitian masyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
4. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan;
5. Salinan register F dari Kepala Lapas;
6. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
7. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
8. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas
9. Bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan); 3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCBIInterpol Indonesia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI



Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar 80234 0361228718

bali.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

1. Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas;
2. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Kepala Kantor Wilayah;
3. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
4. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan;
5. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas;
6. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana.

Pengaduan Layanan



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar 80234 0361228718

bali.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali :

Layanan Call Center: 0361-224856

Layanan Konsultasi via WhatsApp: 08113888770